



**PUTUSAN**

**Nomor 448/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara waris antara :

**MULYONO, S.Pd.**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Tanjungsari, tempat tinggal di Dusun Tempolong, RT 07 RW 02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Prayuda Rudy Nurcahya, S.H. dan Ardjawas, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor “Prayuda Nurcahya, S.H. & Rekan” di Jl. Rya PB Sudirman – Pasar Kebonagung Blok B No. 02-03, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2018, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**B. ARYO binti P. HAPI MARIDAN**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Tempolong RT 007 RW 002, Desa Tanjungsari, Kecamatan Krenjengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Penggugat I/Terbanding I**;

**P. GONDO ARIPI bin P. HAPI MARIDAN**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Tempolong RT 007 RW 002, Desa Tanjungsari, Kecamatan Krenjengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Penggugat II/Terbanding II**; Terbanding I dan Terbanding II dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moh. Taufiq, S.H., M.H., Dwi Sumitro, S.H., M.H., Moh. Syaifuddin, S.H., S.Pd.i, dan Syaiful Anwar, S.H., para Advokat yang berkantor di Jl. PP Walisongo, Sidopekso, Kraksaan – Probolinggo, berdasarkan surat kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tertanggal 19 September 2017 yang telah diregister dengan Nomor 300/Kuasa/X/2017/PA.Krs, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**;

**SARIPA binti P. SURYO**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tempolong RT. 007 RW 002, Desa Tanjungsari, Kecamatan Krenjengan, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Holilulloh, S.H. dan Akbar Sri Tanjung, S.H., para Advokat, yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 258, Krenjengan Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0287/Kuasa/VIII/2018/PA.Krs tanggal 09 Agustus 2018, sebagai **Tergugat I/Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara banding dan semua surat yang terkait dengan berkas banding tersebut;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 09 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1439 *Hijriyah* Nomor 1768/Pdt.G/2017/PA.Krs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum P. Hapi Maridan bin P. Marimin;
3. Menyatakan Para Tergugat adalah bukan ahli waris dari almarhum P. Hapi Maridan bin P. Marimin dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum P. Hapi Maridan bin P. Marimin;
4. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Krenjengan, Kabupaten Probolinggo, terdaftar dalam buku C Desa, Nomor 16, Persil 20, Kelas Desa D1 luas 128 Da. atas nama Hapi Maridjan, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik P. Mannan
- Sebelah Barat : H. Arip

adalah harta peninggalan dari almarhum P. Hapi Maridan bin Marimin yang belum dibagi secara Islam;

5. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan tidak sah secara hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala pemindahan hak atas tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada Para Tergugat dan kepada siapa saja subyek hukum lain;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila perlu pelaksanaannya dapat meminta bantuan aparat Kepolisian atau aparat negara lainnya;
8. Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.116.000,00 (empat juta seratus enambelas ribu rupiah);
9. Menolak untuk selebihnya;

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kraksaan, pihak Tergugat II pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya kepada Terbanding I dan II pada tanggal 24 September 2018, dan tanggal 26 September 2018, kepada Kuasa Terbanding;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 31 Oktober 2018, dan diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 01 Nopember 2018, dan berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tertanggal 05 Nopember 2018 Para Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 05 Nopember 2018 walaupun kepada pihak Pembanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 12 Oktober 2018 dan kepada pihak Para Terbanding telah disampaikan Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding 15 Oktober 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 09 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzukaidah 1439 *Hijriyah*, berita acara sidang perkara yang bersangkutan, memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Pembanding menolak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pembanding mempunyai alasan/keberatan terhadap 4 hal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Agama Kraksaan telah melampaui kewenangannya, karena tidak berwenang secara absolut mengadili perkara a quo;
2. Pengadilan Agama Kraksaan dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum pembuktian;
3. Obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah yang dikuasai oleh Pemanding;
4. Putusan Pengadilan Agama Kraksaan dalam perkara a quo telah melanggar SEMA Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemanding dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara waris yang Pewarisnya adalah P. Hapi Maridan bin P. Marimin, ahli warisnya B. Aryo binti P. Hapi Maridan dan P. Gondo Aripin bin P. Hapi Maridan, sedangkan Tirkah/Harta warisnya berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Krenjengan, Kabupaten Probolinggo, terdaftar dalam buku leter C Desa No.16, Persil 20 Kelas Desa D1 luas 128 da, atas nama P. Hapi Maridjan adalah sudah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa yang sekarang masih dikuasai oleh Tergugat II/Pemanding dan Tergugat I/Turut Terbanding adalah harta peninggalan/tirkah dari P. Hapi Maridan sebagai orang tua Para Penggugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II/Pemanding telah tidak pernah hadir dalam tahapan pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama setelah mediasi, maka berarti Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II/Pemanding telah melepaskan hak jawabnya, dan dapat diartikan telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dan ketidak hadiran Tergugat I/Turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Tergugat II/Pembanding yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak memenuhi panggilan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka gugurlah haknya sebagaimana ketentuan Hukum Syara' dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tingkat Banding yang bunyinya :

"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka termasuk orang yang dholim, dan gugurlah haknya"

adapun Tergugat II/Pembanding membantah dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding melalui memori bandingnya yang menyatakan bahwa Penggugat II /Pembanding memperoleh obyek sengketa dengan cara membeli dari H. Nurhasan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 13/PPAT/Krej/2003 tanggal 16 April 2003 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Krenjengan dan sebelumnya H. Nurhasan membeli tanah obyek sengketa tersebut dari B. Suryo/Sijab berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Kering Hilang / bebas tertanggal 15 Nopember 1976, bukti tersebut baru diajukan di tingkat banding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti Tergugat II/Pembanding yang berupa AJB dan Surat perjanjian jual tanah kering hilang / bebas tidak dapat dipertimbangkan di tingkat Banding, karena alat bukti surat tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada pihak lawan oleh karena itu alat bukti surat yang berupa fotocopy AJB dan fotocopy Surat perjanjian jual beli tanah kering hilang / lepas tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat melumpuhkan bukti Para Penggugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kraksaan telah mengadili sesuai dengan wewenang absolutnya, oleh karena itu memori banding Pembanding yang menyatakan Yudex Factie Pengadilan Agama Kraksaan dalam putusannya tanggal 09 Agustus 2018 Nomor 1768/Pdt.G/2017/PA.Krs telah melampaui kewenangannya adalah tidak terbukti, oleh karenanya keberatan pertama dalam memori Tergugat II/Pembanding harus ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan kedua Pembanding dalam memori bandingnya, adalah pernyataan Pembanding bahwa Yudex Factie Pengadilan Agama Kraksaan dalam putusannya tanggal 09 Agustus 2018 Nomor 1768/Pdt.G/2017/PA.Krs telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dimana penilaian terhadap bukti P.1 yang berupa surat leter C adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang isinya menerangkan bahwa nama yang tertera di dalamnya adalah pemilik sah tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding hanya mampu menunjukkan fotocopy dari leter C tersebut karena aslinya ada di kantor Desa, sedangkan pemegang leter C tersebut adalah kepala Desa yang dalam perkara a quo posisinya sebagai lawan/Tergugat II/Pembanding yang telah dipanggil untuk menghadiri sidang sebanyak 15 kali namun tidak pernah hadir, sehingga tidak dapat dikonfrontir terkait buku leter C yang asli;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat P.1 yang berupa fotocopy yang sudah dinasegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada di kantor Desa Tanjungsari akan tetapi yang menguasai Kantor Desa Tanjungsari adalah Tergugat II/Pembanding yang sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri sidang sebanyak 15 kali akan tetapi tidak pernah hadir dimuka sidang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum, maka dapat diduga bahwa P.1 adalah ada aslinya di kantor Desa Tanjungsari dan ketidak hadiran Tergugat II/Pembanding dimuka sidang Pengadilan Agama Kraksaan sebanyak 15 kali persidangan tanpa alasan yang sah, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat II/Pembanding telah mengakui dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dan tidak ada maksud Tergugat II/Pembanding untuk membela kepentingannya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1137 K/Pdt./1984 yang abstraksi hukumnya ***“ Sebanyak 13 kali sidang para tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karena itu persangkaan yang***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***disimpulkan Hakim bahwa para tergugat mengakui dalil penggugat, dan tidak ada maksud untuk membela kepentingan mereka";***

Menimbang, bahwa berdasarkan dua bukti yang kuat tersebut berupa bukti surat P.1 dan ketidak hadiran Tergugat II/Pembanding dalam sidang Pengadilan Agama Kraksaan sebanyak 15 kali tanpa alasan yang sah, maka dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan Hakim, yang memberikan kesimpulan bahwa obyek sengketa telah terbukti milik sah P. Hapi Maridan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan Hukum Pembuktian, maka alasan memori banding Pembanding dalam keberatan kedua tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan ketiga Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah yang dikuasai oleh Pembanding, karena tanah yang dikuasai Pembanding adalah kohir No. 342 Persil 24 seluas 250 m2 yang diperoleh dengan cara membeli dari H. Nurhasan berdasarkan AJB No. 13/PPAT/Krej/2003 tanggal 16 April 2003 dan H. Nurhasan membeli tanah obyek sengketa tersebut dari B. Suryo/Sijab berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli tanah kering hilang / bebas tanggal 15 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa B. Suryo/Sijab adalah orang yang awalnya disuruh untuk menempati tanah sengketa milik P. Hapi Maridan ketika P. Hapi Maridan masih hidup, akan tetapi setelah P. Hapi Maridan meninggal dunia, B. Suryo menguasainya dan menjual nya kepada H. Nurhasan, tanpa alas hak, karena alas hak tanah obyek sengketa yang berupa leter C di Desa Tanjungsari masih atas nama P. Hapi Maridan, oleh karena B. Suryo/Sijab menjual obyek sengketa yang bukan haknya, maka jual belinya tidak sah, demikian juga jual beli H. Nurhasan dengan Tergugat II/Pembanding juga tidak sah karena obyek sengketa yang diperoleh oleh H. Nurhasan dari B. Suryo/Sijab dari jual beli yang tidak sah;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa tanah yang dikuasai oleh Pembanding seluas 250 m2 adalah bagian dari tanah obyek sengketa yang diperoleh dari H. Nurhasan melalui jual beli yang tidak sah, demikian juga H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nurhasan memperoleh tanah obyek sengketa dari B. Suryo/Sijab melalui jual beli yang tidak sah;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa tanah seluas 250 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Pembanding adalah bukan tanah obyek sengketa adalah tidak terbukti, oleh karena itu keberatan Pembanding ketiga dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang ke empat dalam memori bandingnya adalah menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1768/Pdt.G/2017/PA.Krs telah melanggar SEMA Nomor 7 Tahun 2001, karena dalam putusan tersebut, halaman 14 paragraf 2, dinyatakan bahwa terhadap obyek sengketa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 September 2016, akan tetapi senyatanya menurut Pembanding dalam perkara a quo tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat karena Tergugat II/Pembanding belum pernah menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang pemeriksaan setempat dari hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan setempat yang disampaikan oleh Juru sita pengganti Syaiful Arifin, S.H. kepada Tergugat II/Pembanding pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, karena Tergugat II/Pembanding tidak berada di tempat, maka Relaas panggilan tersebut diterima oleh Kasi Pemerintahan Desa Tanjugsari yang bernama Syamsul Arifin, demikian juga surat pemberitahuan kepada Tergugat II/Pembanding selaku Kepala Desa Tanjung sari tertanggal 28 Mei 2018 telah diterima dan ditanda tangani oleh Kasi Pemerintahan Desa Tanjungsari yang bernama Syamsul Arifin tanpa disetempel, yang kedua relaas panggilan dan relaas pemberitahuan tersebut, yang isinya memberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding sebagai pihak dalam perkara a quo, maupun Tergugat II/Pembanding yang kapasitasnya sebagai Kepala Desa Tanjungsari, untuk hadir dalam sidang pemeriksaan setempat yang akan dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2018 jam 13.30;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2018 dihadiri oleh Tergugat I/ Turut Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat II/Pembanding, hal tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, tanpa dihadiri oleh Tergugat II/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan ke empat Tergugat II/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 September 2016 adalah tidak sesuai apa yang tersurat di dalam halaman 14 paragraf 2, putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1768/Pdt.G/2017/PA.Krs tertanggal 09 Agustus 2018, karena ternyata Tergugat II/Pembanding tidak melakukan inzage, oleh karenanya apa yang dinyatakan dalam memori banding tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan yang dihimpun dalam berkas perkara banding bundel A perkara yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Pertama sudah melaksanakan Pemeriksaan Setempat sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu tidak terbukti melanggar SEMA Nomor 7 Tahun 2001, dengan demikian alasan keberatan ke empat dalam memori banding Pembanding tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, dan ditambah dengan beberapa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka pihak Tergugat I / Turut Terbanding dan Tergugat II / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat pertama, dan menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1768/Pdt.G/2017/PA.Krs tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan tanggal 27 Dzulkaidah 1439 Hijriyah;
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Robiulakhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum. dan H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 448/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum. H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MASRUCHIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasasn ATK : Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA,  
**ttd**

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H. M.HES

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)